



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 27 MARET 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 458 ayat (6) frasa *dan tidak dapat menguasai kepada orang lain*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 21/PUU-XVII/2019

Petrus Bala Pattyona

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 27 Maret 2019, Pukul 13.10 – 13.31 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

Petrus Bala Pattyona

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Moh. Rusdi Taher
2. H. O. K. Joesli
3. Rizky Dienda Putri
4. Natalia Petracia Sahetapy
5. Tobbyas Ndiwa
6. Muchtar Nusi
7. Danur Vilano
8. Setyo Henggoro
9. Sudarsono S.
10. Denny Zul Syafardan
11. Mirzam Adli
12. Sahala T. P. Hutabarat

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.10 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Sidang Perbaikan Permohonan Nomor 21/PUU-XVII/2019 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pemohon, dipersilakan memperkenalkan diri. Siapa saja yang hadir?

2. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Terima kasih, Yang Mulia. Pemohon, Petrus Bala Pattyona hadir di sini dan dalam persidangan Perbaikan Permohonan ini, hadir antara lain, Bapak H. Rusdi Taher, Bapak O. K. Joesli, Rizky Dienda Putri, Natalia Sahetapy, Tobbyas Ndiwa, Denny Zul Syafardan, Muchtar Nusi, Sudarsono S., Setyo Henggoro, Sahala Hutabarat, dan Mirzam Adli. Sekian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Petrus. Ini dari 29 list, ya, 30 dengan Pak Petrus, itu yang hadirnya ada 13?

4. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Betul, Pak.

5. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Sesuai dengan sidang sebelumnya bahwa kami menyarankan beberapa hal untuk dilakukan perbaikan dan sekarang diberi kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan perbaikan-perbaikan, apa saja yang dilakukan? Jadi, tidak usah dibacakan! Poin-poinnya saja! Karena kami sudah punya naskah yang dikirimkan. Terima kasih. Dipersilakan.

6. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sesuai risalah sidang, ada beberapa perbaikan dan sudah kita masukkan, tapi saya hanya ingin menyampaikan poin-poinnya saja.

Yang pertama mengenai uraian Legal Standing Pemohon, khusus mengenai Pasal 51 Undang-Undang MK, yaitu menenu ... harus memenuhi lima syarat.

7. KETUA: SALDI ISRA

Halaman 5, ya?

8. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Ya, halaman 5.

9. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

10. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Syarat pertama adalah hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan.

C. Kerugian konstitusional Pemohon bersifat spesifik dan hubungan ... D. Hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan uji itu.

5. Kemungkinan bahwa dengan dikabulkan Permohonan, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi lagi.

Pemohon telah mengelaborasi sedemikian rupa, yang ingin saya sampaikan per poinnya.

11. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

12. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Untuk poin 1, mengenai syarat adanya hak konstitusional Pemohon. Pemohon sebagai warga negara, menjalankan profesi sebagai advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mempunyai hak konstitusional dan perlindungan yang adil dalam hal setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, yaitu Pasal 21 ... Pasal 27 ayat (1), "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak."

Yaitu Pasal 27 ayat (2) (...)

13. KETUA: SALDI ISRA

Ini maksudnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya?

14. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Betul, betul.

15. KETUA: SALDI ISRA

Ya. Besok itu kalau tulisnya Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meskipun di atasnya sudah disebutkan.

16. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Betul.

17. KETUA: SALDI ISRA

Ya, silakan. Ndak apa-apa.

18. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Baik.

19. KETUA: SALDI ISRA

Kita bisa paham.

20. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Juga menyangkut Pasal 20 ... Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) dengan adanya frasa *tidak dapat menguasai kepada orang lain* dapat ditafsirkan termasuk atau berlaku untuk profesi advokat atau pengacara, maka frasa tersebut merupakan pelanggaran hak konstitusional Pemohon dan penyandang profesi advokat.

Syarat kedua. Hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap telah dirugikan dengan berlakunya undang-undang yang diajukan oleh Pemohon. Pemohon sebagai warga negara yang menjalankan profesi sebagai advokat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 telah mengalami kerugian konstitusional dan tidak mendapat perlindungan dalam menjalankan profesi sebagai advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum, baik di dalam dan di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan menurut Undang-Undang Advokat, yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Advokat dan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Bahwa frasa *tidak dapat menguasai kepada orang lain* telah membatasi profesi Pemohon yang dimiliki secara konstitusional.

Syarat ketiga tentang kerugian konstitusional Pemohon dimaksud bersifat spesifik, dan ... atau khusus dan aktual, atau setidaknya tidaknya bersifat menurut penilaian yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

Pemohon telah ditolak saat mendampingi penyelenggara pemilu dalam persidangan di DKPP Banda Aceh, tanggal 5 Desember 2018. Dalam persidangan, Pemohon ditolak oleh panel DKPP karena adanya frasa *tidak dapat menguasai kepada orang lain*, sementara Pemohon sudah menyatakan bahwa penyelenggara pemilu, yaitu empat Komisioner KIP Nagan Raya telah hadir, sehingga frasa *tidak hadir*, tidak dipermasalahkan Pemohon. Tapi karena adanya frasa *tidak dapat menguasai kepada orang lain*, Pemohon tidak diperbolehkan bersidang. Dan menurut Pemohon, hal ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kerugian konstitusional tersebut dipastikan akan terus terjadi dan merupakan pembatasan terhadap profesi advokat yang dijamin secara konstitusional, apabila MK tidak memberikan tafsir bahwa frasa *tidak ada menguasai kepada orang lain* inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau Undang-Undang Advokat dan tidak berlaku bagi penyandang profesi advokat.

Syarat keempat tentang hubungan sebab-akibat antara kerugian yang belaku dan kerugian dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan. Dengan adanya kasus yang dialami Pemohon tersebut, maka Pemohon tidak dapat menjalankan profesi, tidak mendapat honorarium, atau pekerjaan, serta merupakan pembatasan terhadap hak-hak warga negara. Padahal Pemohon sebagai advokat dan juga selaku penegak hukum dalam menjalankan profesi telah diatur secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Advokat ... dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, dan Undang-Undang Advokat, dan Undang-Undang Bantuan Hukum.

Syarat kelima, yaitu kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Pemohon, maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi.

Bahwa apabila frasa *tidak dapat menguasai kepada orang lain* dibatalkan atau dinyatakan bersyarat bahwa frasa tersebut tidak berlaku bagi penyandang profesi advokat. Karena apabila frasa tersebut tetap berlaku, maka para penyandang profesi advokat sudah pasti tidak dapat menjalankan profesinya, yaitu memberikan bantuan hukum, baik di dalam dan di luar pengadilan dan berhak mendapat honorarium.

Pemohon meminta tafsir yang bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi atas frasa *tidak dapat menguasai kepada orang lain* tidak berlaku bagi penyandang profesi advokat karena apabila ada tafsir dari MK, maka sudah di pas ... dapat dipastikan tidak dapat menguasai

kepada orang lain tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, khusus Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 2 ... Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Advokat.

Berdasarkan penjelasan kelima poin tersebut, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki legal standing.

Tentang perbaikan-perbaikan selebihnya mengenai adanya ... adanya status Pemohon sebagai wajib pajak, telah ditiadakan. Dan dari uraian tersebut menurut Pemohon frasa mengenai *tidak dapat dikuasakan*, oleh Pemohon telah diuraikan bahwa itu bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Tentang kerugian Pemohon pun telah diuraikan sesuai dengan apa yang terjadi di dalam persidangan dan hal ini dibuktikan dalam putusan DKPP, dimana disebutkan bahwa Pemohon tidak diizinkan bersidang.

Tentang mengenai pembatasan-pembatasan dengan adanya frasa tersebut, telah diuraikan oleh Pemohon bahwa hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Advokat, yaitu Pasal 1, Pasal 2, Pasal 15, Pasal 18, Pasal 21, dan Undang-Undang Bantuan Hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011.

Bahwa penerapan Pasal 458 ayat (6) dalam persidangan yang dialami oleh Pemohon, menurut Pemohon hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan hal ini dapat dibuktikan dari Putusan Dewan DKPP dalam Perkara Nomor 253 Tahun 2018.

Bahwa Pemohon mohon agar Mahkamah Konstitusi memberi tafsir yang sesuai dengan nilai-nilai konstitusi bahwa *tidak dapat menguasai kepada orang lain* telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan mohon agar frasa tersebut dinyatakan bersyarat atau tidak berlaku bagi para penyandang profesi advokat.

Bahwa dalam persidangan di DKPP, menurut Pemohon dengan adanya pasal tersebut telah melanggar hak-hak konstitusional Pemohon. Dan oleh karena itu, memohon bahwa Mahkamah dapat memberikan tafsir yang sesuai dengan Undang-Undang Advokat dan undang-undang ... Undang-Undang Bantuan Hukum, khusus Pasal 4, yaitu bantuan hukum diberikan kepada penerima bantuan hukum yang menghadapi masalah dan Undang-Undang Advokat bahwa advokat dapat melakukan pekerjaan di dalam dan di luar pengadilan.

Bahwa penolakan terhadap ... penolakan Majelis DKPP terhadap Pemohon untuk memberikan bantuan hukum dan pembelaan kepada Ketua dan Anggota KIP Nagari atau penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran-pelanggaran yang bertentangan dengan profesi Pemohon selaku advokat. Dimana disebutkan bahwa advokat dalam menjalankan pekerjaan berhak menerima honorarium atas jasa yang telah diberikan oleh klien. Besarnya honorarium tersebut diberikan ... dimaksudkan dan ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

Dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon ingin menjelaskan bahwa ada metode lain dalam persidangan di DKPP dalam persidangan yang Pemohon kuntip dari tulisan atau dari buku Prof. Jimly Asshiddiqie bahwa persidangan di DKPP bukan hanya sekedar persidangan etik, tetapi merupakan persidangan semi yang menurut Pemohon merupakan peradilan semu dalam hal etik dan hal ini dijelaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam tulisan atau dalam bukunya *Pedoman Beracara di DKPP* yang menjelaskan bahwa persidangan di DKPP telah menerapkan prinsip-prinsip peradilan, seperti adanya prinsip audi et alteram partem, prinsip independensi. Prinsip-prinsip tersebut dikemukakan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Lembaga Penegakan Kode Etik Dalam Berbagai Profesi Masih Bersifat Formalitas*, sehingga menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya halaman 266 mengatakan bahwa persidangan peradilan etik, tidak hanya sekedar etik saja, tetapi merupakan rule of law dan rule of etic, dan oleh karena itu menerapkan prinsip-prinsip peradilan.

Bahwa penegakan sidang etik di DKPP, menurut Jimly Asshiddiqie, "Tidak hanya sekedar masalah etika, tapi juga menjadi masalah hukum." Hal ini ditandai dengan ciri-ciri suatu peradilan yang baik, seperti peradilan pidana, perdata, atau TUN. Karena untuk membuktikan bersalahnya seseorang menurut ... melanggar etik dibuktikan melalui prosedur ... melalui prosedur hukum atau due process of law. Dan untuk membuktikan bersalahnya seseorang yang dianggap melanggar etik, penyelenggara pemilu telah menetapkan dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan DKPP tentang Pedoman Beracara di DKPP, yaitu, "Diperlukan adanya syarat-syarat untuk menyatakan bersalah atau seseorang melanggar kode etik, diperlukan syarat-syarat, yaitu mendengar keterangan saksi, mendengar keterangan ahli, surat atau tulisan, petunjuk, dan mendengar keterangan para pihak, dan telah mengikuti cara pembuktian yang sangat modern, yaitu dapat berdasarkan data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa sarana, baik tertuang dalam kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara eletronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, atau perforasi yang memiliki makna."

Dari ciri-ciri cara pembuktian bersalah atau tidaknya telah terjadi pelanggaran dengan berpedoman pada pembuktian dalam DKPP, sudah dapat dipastikan bahwa cara memeriksa atau mengadilinya bukan hanya sekedar etika saja, tapi juga sudah menjadi masalah hukum dan tentulah prosedur-prosedur hukum atau hukum acara yang harus dilalui.

Bahwa hukum acara DKPP sudah mengarah pada suatu peradilan semu dalam bidang etik. Oleh karenanya, di dalamnya telah mengatur berbagai hal tentang pembuktian, yaitu tentang subjek dan objek (...)

21. KETUA: SALDI ISRA

Itu di apa ... dilewatkan saja.

22. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Dilewatkan?

23. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

24. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Baik, Pak. Intinya bahwa persidangan di DKPP, tidak hanya sekadar etik saja, tapi sudah menyangkut pembuktian yang memerlukan kehadiran profesional, dalam hal ini penyandang profesi hukum.

Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan adanya ketentuan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Pemilu, khusus frasa *tidak dapat menguasai orang lain*. Dan oleh karena itu, Pemohon memohon Mahkamah untuk memberikan tafsir yang menyatakan bersyarat atau suatu putusan yang bersyarat.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Pemohon memohon dan ini sesuai dengan petunjuk dalam risalah, yaitu.

1. Mengabulkan Permohonan pengujian undang-undang yang diajukan.
2. Menyatakan Pasal 458 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara, dan seterusnya.
3. Dan frasa *tidak dapat menguasai kepada orang lain* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Ini saya Tambahkan Petitum frasa berikutnya, nomor 3, menyatakan frasa *tidak dapat menguasai kepada orang lain* tidak berlaku untuk penyandang profesi advokat sebagai putusan bersyarat.
4. Memerintahkan amar putusan MK untuk dimuat dalam Berita Negara dan seterusnya.

Demikian, Permohonan Pemohon. Dalam Permohonan ini ditandatangani oleh Petrus Bala Pattyona selaku Prinsipal dan semua pendamping atau Kuasa Hukum yang lain. Sekian, Pak Ketua.

25. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Petrus. Ini ... apa namanya ... menulis angkanya masih salah ini, Pak Petrus.

26. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Betul, Pak, urutannya.

27. KETUA: SALDI ISRA

Satu, dua, tiga, tiga, begitu.

28. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Betul.

29. KETUA: SALDI ISRA

Ini kayak ... apa namanya ... sistem orang main sepak bola saja, empat, tiga, tiga, gitu, segala macam. Jadi ... apa namanya ... ndak apa-apalah, itu kita anggap ... apa namanya ... kesalahan-kesalahan kecil.

30. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Salah ketik, Pak.

31. KETUA: SALDI ISRA

Yang tiga terakhir, saya jadikan empat, ya?

32. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Ya, betul, Pak.

33. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terima kasih, Pak Petrus.

34. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Siap, Pak.

35. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, sudah menyampaikan perbaikannya, dan sebetulnya kami sudah membaca apa yang disampaikan itu, dan prinsipnya hari ini kami kan menerima perbaikan dari Pemohon, dan soal apa yang kami sarankan itu diterima atau tidak itu kan wilayahnya wilayah Pak Petrus dan Kawan-Kawan. Jadi, ini sudah ada beberapa tambahan perbaikan dan terlalu banyak menyebut nama Pak Jimly juga, nanti harus bayar fee ke Pak Jimly, lho. Terlalu banyak sebut nama beliau itu.

Sebelum ini, kita apa ... kita tutup, terlebih dahulu akan diklarifikasi beberapa hal. Salah satu Kuasa Hukum atas nama Erlan Setiawan menarik

diri, ya? Ya, itu sudah diberitahu ke Kepaniteraan. Ini ada atas nama Erlan, tapi dulu tercantum namanya Elan Setiawan, jadi kita anggap itu sama.

Yang kedua, ada tambahan Kuasa Hukum, ya? Atas nama Andi Raja Nasution dan Mirzam Adli, benar? Terima kasih. Dan kita mau mengesahkan alat bukti, Pemohon mengemukakan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-15, benar, Pak Petrus? Betul. Sudah diklarifikasi oleh Kepaniteraan dan bukti kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Terima kasih. Jadi Perbaikan Permohonan Pemohon akan kami sampaikan ke Kepaniteraan, lalu nanti ... maaf, akan disampaikan ke RPH sembilan Hakim Konstitusi, termasuk kami bertiga, akan mendiskusikan nasib Permohonan ini, apa cukup sampai di sini atau nanti akan masuk ke tahap pleno, itu nanti tergantung putusan RPH, setelah kami laporkan ... apa ... Sidang Perbaikan Permohonan ini.

Itu saja, ya, Pak Petrus, ya? Dengan demikian karena tidak ada lagi (...)

36. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Sebelum ditutup.

37. KETUA: SALDI ISRA

Ya?

38. PEMOHON: PETRUS BALA PATTYONA

Saya selaku Pemohon mewakili Rekan-Rekan yang hadir, ingin menyampaikan hormat kepada Yang Mulia Bapak Dewa Palguna yang atas pemilihan kemarin, kami mengikuti di media, Beliau mengundurkan diri dengan sikap kenegarawan. Kami sebagai advokat mengikuti dinamika di MK ini, kami sangat menaruh hormat kepada Bapak Dewa Palguna yang atas sikap kenegarawannya dalam putaran pemilihan ketiga, Beliau mengundurkan diri. Terima kasih, Pak.

39. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Petrus. Itu sekaligus bisa jadi pelajaran bagi advokat itu. Jadi enggak usah berebut-berebut amat, begitu, toh pada masanya akan sampai juga giliran itu, begitu.

Terima kasih. Dengan apa ... demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 21/PUU-XVII/2019 dengan ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.31 WIB

Jakarta, 27 Maret 2019
Panitera,

t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.